

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan penyidikan merupakan persiapan kearah pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan ini diusahakan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika benar terjadi siapa pelakunya, dimana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyidikan ini didapat hasil yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut diatas maka tindakan dapat diteruskan dalam wujud penyidikan lanjutan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sedangkan penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹

¹. *Undang-Undang Kepolisian Negera Republik Indonesia*, Fokusmedia, 2010, hal. 4

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.³

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat. Kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa

². Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 5

³. Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta:Djambatan, 2007, hal. 11

mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau orang lain.⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan berbagai faktor antara lain lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga, kemerosotan mental dan moral, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak stabilnya kondisi sosial, politik dan ekonomi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, pengawasan yang kurang dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat

⁴. <http://seniwau.blogspot.com/2016/06/makalah-kenakalan-anak-dan-upaya.html>

dan merugikan perkembangan pribadinya. Di Indonesia masalah kenakalan remaja dan anak dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif dari lingkungan sekolah dan lain-lain.

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang menempatkan anak sebagai korban merupakan kondisi yang memprihatinkan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan berhak mendapatkan perlindungan. Seperti halnya dengan semakin maraknya tindak pidana narkoba yang menjadikan anak sebagai korbannya.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu hal tersebut dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.⁵

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistik dengan

⁵ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30

dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang.

Dampak yang paling mengkhawatirkan dan perkembangan peredaran narkoba tersebut adalah saat ini anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam menjalankan fungsi dan tujuan sebagai alat Negara, Polri dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Salah satu persoalan yang dihadapi Polri adalah tindak pidana dikenal istilah “Anak yang berkonflik dengan hukum”. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa :⁶

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah diduga telah melakukan tindak pidana”.

⁶. *Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari ratifikasinya Konvensi hak Anak (KHA) dengan putusan Presiden No 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan yang terakhir Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Terkait penegakan hukum, terdapat Perkap No 14 Tahun 2012 tentang system Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pelanggaran prosedural yang hingga saat ini masih terjadi pada penyidikan tindak pidana narkoba oleh penyidik diantaranya adalah dalam penanganan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hal tersebut dikarenakan adanya kontradiksi antara Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait waktu penangkapan di dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba.

Dalam system Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Bab II Pasal 6 menjelaskan lebih lanjut bahwa diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Terkait penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak banyak dilakukan oleh Polrestabes Semarang. Sebagaimana kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Tsk MA di depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disolasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di dashboard sepeda motor yang sedang diduduki Tersangka MA.

Peran penyidik menjadi sangat vital dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, karena penyidik harus dapat mengemas penyidikan terhadap anak dalam suasana kekeluargaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus mengupayakan diversifikasi untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Kondisi awal kasus anak terkait narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk tesis dengan judul “**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme yang digunakan di dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikaitkan dengan aturan yang ada dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang?
2. Bagaimana pemberian diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang ?
3. Apa hambatan dan solusi dalam proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan/menganalisa mekanisme yang digunakan di dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

dikaitkan dengan aturan yang ada dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan/menganalisa pemberian diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan/menganalisa hambatan dan solusi dalam proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁷

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh

⁷ M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2006

pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Beliau juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

2. Pengertian anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara *etimologis* diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹

Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara,dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya¹⁰

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan,begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar elakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

:"selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi

⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

¹⁰. Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."¹¹

3. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:¹²

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah
melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum
dilakukan orang /kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
atau

¹¹.Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*,Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32

¹².Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruanglingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:¹³

a. Pelaku atau tersangka tindak pidana

b. Korban tindak pidana

c. Saksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) secara etimologis *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

4. Pengertian narkotika

¹³. *Ibid*, hlm 43.

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah melanda kalangan pemuda pemudi kita. Padahal penyalahgunaan narkotika oleh seseorang dapat menimbulkan ketergantungan jasmani dan rohani yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental. Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Menurut Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹⁴

Istilah narkotika sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :¹⁵

¹⁴. *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hal. 1, 2009

¹⁵. Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hal 16

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - Penenang
 - Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Narkotika yang terkenal di Indonesia berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan narcosis yang berarti mebius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana tersebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Candu
2. Morphine

¹⁶. *Ibid*, hal. 20

3. Heroin
4. Cocaine
5. Ganja
6. Narkotika sintetis atau buatan

5. Pengertian wilayah hukum

Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Daerah hukum kepolisian dibagi berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian. Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 : (1) Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah, serta keadaan penduduk. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 4, Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

6. Pengertian Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian

ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil , Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010 .Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010 . Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain:

Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak , Polres Kendal . Konsekuensi lain , Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat coordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawah nya).

Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah kota semarang ditambah lagi kota Demak, Salatiga, dan Kendal . Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan.

Semarang sebagai pusat pemerintahan ibukota Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan dengan jumlah penduduk 1.437.195 jiwa. dan juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Posisi yang sangat

strategis ini membuat kota Semarang menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Jawa Tengah.

Ada tiga wilayah penyangga yang mengelilingi kota Semarang meliputi sebelah Utara Kabupaten Demak, sebelah Barat Kabupaten Kendal dan sebelah selatan Kabupaten Semarang. Wilayah hukum Polrestabes Semarang membawahi 14 (empat belas) Polsek tipe Urban dan 1 (satu) Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat Polsek serta 4 (empat) Sub Sektor Polsek yang 2 (dua) ditingkatkan menjadi Sektor dengan jumlah anggota Polri Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil.

Dalam menyambut berlakunya UU No 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Polrestabes Semarang beserta jajaran melalui Humas Polrestabes Semarang, telah menyiapkan fasilitas untuk membantu masyarakat yang datang secara langsung untuk mengakses informasi sesuai ketentuan dalam UU No.14/2008 atau informasi lain bersifat Real Time, peristiwa penting maupun penjelasan dari pejabat Polri Polrestabes Semarang serta menyediakan fasilitas interaktif dalam rangka akurasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum senantiasa mengandung tiga komponen yaitu: *Structure*, *Substance*, dan *Legal Culture*.¹⁷

Mengenai *Structure*, Lawrence M. Friedman mengatakan sebagai berikut : Struktur, dalam sistem hukum merupakan kerangka, yang merupakan bagian yang bertahan paling lama yang memberikan bentuk tertentu dan batasan keseluruhan sistem hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang sejenis, misalnya institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan sebagai pihak lembaga yang diberi wewenang menerapkan hukum, secara struktural menyangkut mengenai lingkup kekuasaan atau batas-batas kewenangan. Unsur struktur, dapat dikaitkan dengan lembaga pembuat Undang-Undang, atau lembaga lain yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, dalam Syaiful Hadi Dinar, *KPK dan Korupsi*, Cintya Press, Jakarta, 2012, hal 76

Komponen berikut dari sistem hukum adalah “Substansi”, menurut Lawrence M. Friedman : Substansi hukum, merupakan bentuk nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum, baik berupa norma, dan pola perilaku masyarakat, yang dikenal dengan sebutan “hukum”, serta merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam suatu sistem hukum. Bahwa produk hukum sekunder maupun primer guna pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilaksanakan secara tegas dan normatif, termasuk sanksi yang harus diberlakukan jika terjadi pelanggaran.

2. Teori Keadilan

Keadilan dan hukum sangatlah berkaitan erat, dimana menjadi sebuah harapan bahwa suatu hukum akan mewujudkan sebuah keadilan. Namun bilamana hukum tidak mengandung sebuah keadilan maka tujuan hukum itu tidak akan tercapai.

Dalam dunia zaman kini secara global terdapat dua pandangan yang kurang lebih sejajar dengan dua jenis sistem hukum yang dianut, yakni sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglo-saxon. Perbedaan antara kedua sistem hukum itu tidak hanya terletak dalam praktek hukum, melainkan juga dalam tanggapan tentang hukum. Menurut pengertian tradisional, yang cukup kuat di daratan Eropa, hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicita-citakan yang memang telah direncanakan dalam undang-undang, akan tetapi belum terwujud

dan tidak pernah akan terwujud sepenuhnya. Sesuai dengan dikotomi ini terdapat dua istilah untuk menandakan hukum:¹⁸

1. Hukum dalam arti keadilan (*keadilan=iustitia*) atau *ius/recht* (*dari regere=memimpin*). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan.
2. Hukum dalam arti undang-undang atau *lex/wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Perbedaan antara kedua istilah memang nyata: istilah “hukum” mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah ”undang-undang” menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Sudah jelas, bahwa kata “*hukum*” sebagai “*ius*” lebih fundamental daripada kata “undang-undang” *lex*, sebab kata “hukum” sebagai “*ius*” menunjukkan hukum dengan keikutsertaan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki orang. Menurut pengertian modern yang sebagian besar dianut di negara-negara *anglo saxon* hukum harus ditanggapi secara empiris, yakni semata-mata sebagai tata hukum yang telah ditentukan: hukum adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Berarti dimana ada undang-undang, disana ada hukum. Inilah sesuai dengan teori positivisme yang mendekati gejala hidup

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta:Kanisius, 1990) Hlm. 50.

secara ilmiah belaka, yakni sebagai fakta, dan tidak mau tahu tentang nilainya. Akibatnya tuntutan keadilan disingkirkan dari pengertian hukum. Undang-undang yang adil dan tidak adil dianggap sama kuat sebagai hukum.¹⁹

Sesuai dengan tanggapan ini dalam bahasa Inggris terdapat hanya satu istilah untuk menandakan hukum, yakni "*law*". Dalam kata "*law*" itu undang-undang tidak digabungkan dengan cita-cita keadilan, melainkan dengan kebijaksanaan pemerintah. Maka dalam sistem tersebut adil merupakan unsur regulatif bagi hukum: bukan unsur konstitutif. Perlu diperhatikan bahwa untuk hukum subjektif dalam negara-negara yang berbahasa Inggris digunakan "*ius*", yakni *right*. Kata "*right*" itu menandakan suatu klaim akan keadilan. Akan tetapi apa yang dapat diharapkan ialah suatu hukum yang sesuai dengan kebijaksanaan dan keyakinan orang entah itu cocok dengan prinsip-prinsip abstrak keadilan atau tidak. Dalam hal ini, unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan hukum adalah:²⁰

1. Harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapinya;
2. Ketentuan hukum tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya.

Dalam hal ini mesti ada ketentuan yang menentukan apakah aturan

¹⁹ *Ibid*, hal. 49

²⁰ *Ibid*, hal. 49

hukum tersebut berlaku untuk orang dalam semua kategori atau hanya berlaku untuk kategori orang tertentu saja;

3. Aturan hukum tersebut haruslah diterapkan secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.

3. Teori Kemanfaatan

Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau *madhab utilitis*. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction*

to the Principles of Morals and Legislation. Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.²¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²²

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui penyidikan terhadap anak yang

²¹ <http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>

²² · Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI Press, 2007, hal. 5

berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.²³

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data primer²⁴

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

c) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²³ . Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7

²⁴ . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

- b) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak
 - d) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo No 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak
 - e) Perkap No 6 Tahun 2019 tentang system Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana.
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder
Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut
masalah judul
- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer
dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

Wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang yaitu :

- a. Bripda Rizky Dwi Febrianto NRP 96020664P sebagai Penyidik Pembantu
- b. Bripda Pardianto NRP 96020664 sebagai Penyidik Pembantu

5. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.¹⁰

Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

¹⁰. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 45

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang narkotika, teori penegakan hukum, teori keadilan, teori manfaat dan tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika di pandang dari sudut hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme yang digunakan di dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikaitkan dengan aturan yang ada dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang, mekanisme pemberian diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang, hambatan dan solusi dalam proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak